



PUTUSAN

Nomor : 283/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti nya

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 21 – 02 - 2018 dengan register perkara nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2011 di Kecamatan Palakka, Kabupaten

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 9 Halaman



Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 265/14/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 06 Desember 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Passippo, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Ajangpulu, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, umur 5 tahun anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memperoleh informasi jika Tergugat telah menjalin kaksih dengan wanita lain yang bernama Rosnaini.
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai kebenaran informasi tersebut namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut sehingga Penggugat tetap mempercayai Tergugat.
5. Bahwa pada bulan September 2016 perselisihan kembali terjadi yang disebabkan karena penggugat kembali memperoleh informasi dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut (Rosnaeni) sehingga ketika Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat, Tergugat lagi-lagi menyangkal hal tersebut.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya sering terjadi perselisihan hingga pada bulan Oktober 2016 Tergugat akhirnya mengakui jika Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut (Rosnaeni).
7. Bahwa sebagaimana posita 6 (enam) Penggugat tetap berusaha untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat namun hingga pada bulan Desember 2016, Penggugat akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 9 Halaman



Penggugat di Desa Passippo, kecamatan Palakka, kabupaten Bone karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun, dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalilnya tersebut Penggugat dipersidangan telah dibebani wajib bukti, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti;

a. bukti surat;

satu lembar fotocopy akta nikah an. Penggugat dengan Tergugat dengan nomor 265/22/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 9 Halaman



Bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing telah memeberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi tersebut adalah sebagai beikurt;

b. Bukti saksi

1. Saksi XXX menerangkan;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan saksi adalah adik kandung saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri lebih dari lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat sering bertengkar, dan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain bernama Rosnaeni dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa karena sering bertengkar, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah republik Indonesia;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bertahan menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri lebih dari lima tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan lebih dari satu tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat sering bertengkar, dan Tergugat telah kawin dengan perempuan lain bernama Rosnaeni dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 9 Halaman



- Bahwa karena sering bertengkar, akhirnya Penggugat kembali kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat, dan hingga sekarang Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah republik Indonesia;
- Bahwa, pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar bertahan menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon purusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara yang bersangkutan dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari lima tahun namun sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan lebih dari satu tahun lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 9 Halaman



Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain bernama Rosnaine, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat hingga kini telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November tahun 2011 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah dengan rukun selama lebih dari lima tahun namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkara karena Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain bernama Rosnai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat sekarang telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatar belakangi oleh perkawinan Tergugat dengan perempuan lain bernama Rosnaini;

Menimbang bahwa, keadaan tersebut semakin tidak memiliki titik terang setelah Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;.

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 9 Halaman



Menimbang bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga akan sulit dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, keadaan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan gugatan Penggugatpun beralasan maka oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.636.000.00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 23 July 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 zul qaidah 1439 H, oleh kami Drs.Tayeb,SH,MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan,SH,MH., dan Drs. Abd. Rasyid, MH.,masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh Haris, SHI,M.Sy., Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH

Drs. Tayeb, SH,MH.,

Drs..Abd.Rasyid, MH.,

Panitera Pengganti

Haris, SHI,M.Sy.,

Perincian biaya;

1. Pencatatan

Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 5450.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 636.000.00,-
(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 283/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)